

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

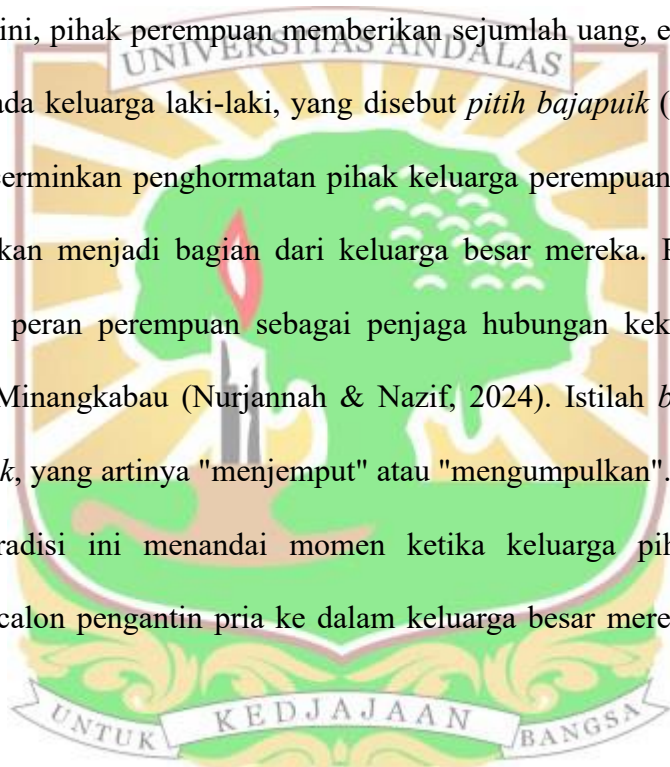
Film *Salisiah Adaik* (Selisih Adat) merupakan sebuah karya sinema independen asal Sumatera Barat yang disutradarai oleh Ferdinand Almi. Cerita dalam film ini berfokus pada dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama mengenai perbedaan pandangan adat pernikahan antara masyarakat Pariaman dan Payakumbuh. Latar waktu cerita disusun pada dekade 1950-an, di mana perbedaan adat inilah yang kemudian menjadi pemicu utama konflik yang dihadapi oleh kedua tokoh utama, yaitu Muslim dan Ros (Darmawan et al., 2020).

Kekuatan film ini terletak pada cara penyajiannya yang autentik. Unsur-unsur budaya Minangkabau dihadirkan secara nyata melalui penggunaan bahasa daerah, pemakaian pakaian tradisional, penyajian kuliner khas, serta praktik adat yang ditampilkan sepanjang cerita. Semua elemen tersebut memperlihatkan bahwa budaya Minangkabau masih dijaga, dihargai, dan diwariskan dengan penuh kebanggaan oleh masyarakatnya (Apriyani, 2022). Film ini juga mengenalkan bagaimana masyarakat Minangkabau hidup dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan berasal dari pihak ibu. Dengan demikian, *Salisiah Adaik* bukan hanya menjadi tontonan hiburan, melainkan juga sumber pembelajaran kultural yang menegaskan pentingnya pelestarian tradisi.

Film *Salisiah Adaik* menampilkan representasi konflik sosial budaya dalam konteks pernikahan, khususnya konflik adat antara pemuda asal Pariaman

(Muslim) dan pemuda dari Payakumbuh (Ros). Muslim datang ke Payakumbuh untuk bekerja bersama Ajo Amaik sebagai pandai besi. Pertemuan Ros dan Muslim tidak disengaja membuahkan benih cinta. Namun cinta mereka penuh rintangan akibat aturan adat Pariaman yang berbeda secara fundamental dengan adat di Payakumbuh.

Adat bajapuik merupakan salah satu prosesi adat pernikahan di Pariaman. Dalam tradisi ini, pihak perempuan memberikan sejumlah uang, emas, atau lahan pertanian kepada keluarga laki-laki, yang disebut *pitih bajapuik* (uang *bajapuik*). Adat ini mencerminkan penghormatan pihak keluarga perempuan terhadap calon suami yang akan menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Praktik ini juga mengukuhkan peran perempuan sebagai penjaga hubungan kekerabatan dalam struktur adat Minangkabau (Nurjannah & Nazif, 2024). Istilah *bajapuik* berasal dari kata *japuik*, yang artinya "menjemput" atau "mengumpulkan". Dalam konteks pernikahan, tradisi ini menandai momen ketika keluarga pihak perempuan "menjemput" calon pengantin pria ke dalam keluarga besar mereka (Syah et al., 2024).



Di sisi lain, Payakumbuh (Luhak Lima Puluh Kota) memiliki tradisi *maisi sasuduik*. Ini merupakan prosesi adat pernikahan yang mewajibkan pihak laki-laki mengisi perlengkapan kamar sebagai syarat sosial kultural yang menandai kesiapan ekonomi dan kehormatan keluarga (Nurjannah & Nazif, 2024). Bentuk pemberian ini tidak harus berupa barang langsung, tetapi bisa berupa uang yang disebut *uang suduik*, yang nantinya digunakan oleh pihak perempuan untuk melengkapi kebutuhan kamarnya. Pemberian *uang suduik* didasari kesepakatan

yang dibuat oleh *mamak* dari masing-masing pihak. Tujuan dari *maisi sasuduik* adalah untuk melihat keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki dalam menafkahi keluarganya kelak. Prosesi ini juga dianggap meringankan beban pernikahan karena *uang suduik* diberikan sekitar satu bulan sebelum hari akad melalui prosesi adat yang disebut *Maantaan Piti* (Rizki & Septriani, 2024).

Konflik adat pernikahan dalam film *Salisiah Adaik* tidak semata-mata menggambarkan ketegangan antara individu (Muslim dan Ros) atau antara anak dan orang tua. Film ini juga memperlihatkan keterlibatan seorang *mamak* (paman dari garis ibu). Karena menganut garis keturunan ibu (matrilineal), *mamak* dianggap sebagai figur laki-laki yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kehormatan kaum. Kedudukannya bukan sekadar simbol adat, melainkan juga sebagai pengambil keputusan utama, termasuk dalam prosesi pernikahan. Posisi ini menegaskan bahwa pernikahan bukanlah ranah pribadi semata, melainkan keputusan kolektif yang melibatkan struktur sosial adat (Navis, 1986).

Pada saat bersamaan, modernitas dan arus budaya populer telah mengubah cara pandang generasi muda terhadap adat. Generasi muda Indonesia, khususnya di perkotaan, berkembang dalam lingkungan yang ditandai oleh paparan teknologi komunikasi dan globalisasi. Kehadiran internet dan media sosial menjadikan mereka lebih akrab dengan nilai-nilai transnasional, melahirkan pola pikir yang cenderung kosmopolitan. Akibatnya, identitas kultural dipandang secara lebih fleksibel dan sering kali dinegosiasikan dengan tuntutan modernitas.

Generasi muda (Gen Z) yang tumbuh dalam ekosistem digital dikenal sebagai kelompok *digital savvy* yang terbuka terhadap informasi global. Pengaruh budaya asing mendorong pergeseran konsumsi budaya mereka ke arah perpaduan nilai global dan tren kontemporer. Akibatnya, budaya lokal sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang kuno karena kurangnya inovasi dalam strategi *branding* dan pemanfaatan media digital. Nilai-nilai tradisional lebih sering diposisikan sekadar simbol warisan leluhur daripada praktik hidup yang adaptif (Febrianty & Triyanti, 2024).

Meskipun sebagian besar generasi muda masih mengakui diri sebagai bagian dari kelompok etnis, kesadaran tersebut sering kali bersifat simbolis. Identitas etnis dimaknai hanya sebagai label kultural, tanpa pemahaman mendalam terhadap struktur adat, nilai filosofis, dan norma sosial yang menopangnya. Keterhubungan dengan tradisi cenderung terbatas pada aspek permukaan seperti seremonial atau pakaian adat, sementara makna substansial adat sebagai pedoman hidup mulai tereduksi (Habibi et al., 2025).

Fenomena ini telah lama dialami oleh masyarakat Minangkabau. Mantan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, pernah menegaskan bahwa, “Perkembangan zaman dan arus globalisasi menjadi faktor yang menurunkan nilai adat dan budaya masyarakat Minangkabau serta berdampak negatif terhadap wibawa pemuka adat dan agama” (Antara, 2013). Salah satu contoh memudarnya nilai adat tercermin dalam gaya hidup generasi muda Minangkabau. Ritual pernikahan yang sarat nuansa adat tradisional mulai melibatkan unsur-unsur

global, seperti dekorasi mewah dan pemilihan lokasi di gedung modern, yang menimbulkan dilema kultural (Fuadi, 2024).

Meskipun film *Salisiah Adaik* dirilis pada tahun 2013, teks media ini masih memiliki relevansi sosiokultural yang sangat kuat untuk diteliti pada rentang waktu saat ini. Kesenjangan waktu (*time gap*) lebih dari satu dekade antara waktu rilis film dan pelaksanaan penelitian ini justru menjadi nilai tambah (urgensi) yang esensial. Hal ini dikarenakan isu sentral yang diangkat—yakni benturan antara tradisi *bajapuik*, *maisi sasuduik*, dan relasi kuasa *mamak*—bukanlah persoalan fiktif masa lalu yang telah usai, melainkan sebuah diskursus sosial yang terus direproduksi dan diwariskan dalam institusi pernikahan masyarakat Minangkabau hingga hari ini. Oleh karena itu, narasi konflik yang disajikan dalam film ini bersifat abadi (*timeless*) dan tetap menjadi bayang-bayang ketakutan atau dilema yang nyata bagi generasi muda yang tengah mempersiapkan pernikahan di era kiwari.

Lebih lanjut, relevansi film ini dihidupkan kembali oleh adanya fenomena "kehidupan digital pasca-rilis" (*digital afterlife*). Di era modernitas akhir saat ini, film *Salisiah Adaik* tidak lagi dikonsumsi secara konvensional di layar lebar, melainkan telah mengalami re-tekstualisasi melalui platform media sosial. Film ini dapat diakses secara bebas melalui kanal YouTube resmi Brisickzz Production, sementara potongan-potongan adegan kuncinya (terutama adegan perdebatan uang *bajapuik* dan kemarahan orang tua) secara masif dibagikan ulang (*repost*) oleh berbagai akun publik lokal Sumatera Barat di Instagram dan TikTok (seperti @sumbarpromotion). Fenomena distribusi digital inilah yang secara langsung

memaparkan wacana film kepada generasi muda (*Gen Z*), memicu perdebatan lintas generasi di kolom komentar, dan menjadikan film tersebut kembali *hype* sebagai referensi kultural yang hangat untuk diperbincangkan.

Dengan demikian, signifikansi penelitian ini justru terletak pada bagaimana khalayak muda masa kini yang hidup di tengah pusaran algoritma digital, rasionalitas ekonomi, dan kebebasan berekspresi melakukan proses *decoding* terhadap produk media yang merepresentasikan struktur adat satu dekade silam. Kesenjangan waktu ini memungkinkan peneliti untuk melihat pergeseran cara pandang, resistensi, atau bentuk negosiasi baru (Rasionalitas Refleksif) yang dilakukan oleh generasi Z terhadap narasi dogma kultural yang dianggap kaku.

Observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap empat mahasiswa Universitas Andalas (dua dari Pariaman dan dua dari Payakumbuh) mengonfirmasi fenomena ini. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka hanya mengetahui *adat bajapuik* dan *maisi sasuduik* sebatas istilah dalam prosesi pernikahan, tanpa mengetahui secara detail makna dan proses adat tersebut berjalan. Fenomena ini menegaskan adanya jarak pemahaman terhadap budaya lokal akibat arus digital dan globalisasi.

Film dapat menjadi salah satu media yang efektif untuk mengenalkan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Film tidak hanya hadir untuk menghibur, tetapi memiliki tujuan untuk edukasi, sosialisasi, dan pelestarian kearifan budaya lokal (Ulinuha et al., 2018). Film dapat dipahami sebagai teks budaya yang

terlibat dalam proses produksi dan reproduksi makna (Hall, 1997). Artinya, film tidak hanya menyalin kenyataan, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap kenyataan itu sendiri.

Melalui teori analisis resepsi, Stuart Hall (2011) menegaskan bahwa pesan dalam media (*encoding*) tidak diterima secara otomatis oleh audiens. Audiens memiliki posisi aktif dalam proses *decoding* (pemaknaan). Mereka dapat menerima pesan (posisi *dominant-hegemonic*), menegosiasikannya (posisi *negotiated*), atau bahkan menolaknya (posisi *oppositional*), sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan generasi mereka. Oleh karena itu, keberadaan film seperti *Salisiah Adaik* menjadi signifikan untuk diteliti, tidak hanya dari sisi bagaimana budaya Minangkabau digambarkan, tetapi juga bagaimana representasi tersebut berinteraksi dengan khalayak yang menontonnya.

Penelitian terdahulu mengenai film *Salisiah Adaik* umumnya fokus pada representasi adat dan budaya yang ditampilkan (*encoding*), misalnya penelitian Samiadji (2023) mengenai semiotika nilai budaya dan Apriyani (2022) mengenai peran *mamak*. Dengan demikian, belum terdapat kajian yang secara komprehensif menelaah bagaimana khalayak muda memaknai film tersebut (*decoding*). Kekosongan penelitian tersebut menjadi landasan dilaksanakannya kajian ini guna menelaah penafsiran khalayak muda terhadap dinamika benturan adat pernikahan Pariaman dan Payakumbuh.

Penelitian ini memilih khalayak muda berusia 20 sampai 30 tahun yang belum menikah sebagai fokus utama. Rentang usia ini dianggap krusial karena

mencerminkan masa kesiapan memasuki pernikahan, namun cenderung menunda pernikahan (Suryawan & Jannah, 2024; Prasetyo, 2025). Fase pra-pernikahan yang lebih panjang ini memberi mereka ruang untuk membentuk persepsi pribadi tentang adat. Penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana latar belakang pribadi khalayak muda memengaruhi posisi mereka dalam proses *decoding*, yang pada akhirnya membentuk pandangan mengenai pelestarian atau reinterpretasi adat. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Resepsi Khalayak Muda terhadap Benturan Adat Pernikahan antara Pariaman dan Payakumbuh dalam Film *Salisiah Adaik*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam bagian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana khalayak muda memaknai representasi benturan adat pernikahan antara Pariaman dan Payakumbuh dalam film *Salisiah Adaik*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis makna yang diberikan oleh khalayak muda terhadap representasi benturan adat pernikahan antara Pariaman dan Payakumbuh dalam film *Salisiah Adaik*.
2. Menganalisis bagaimana rasionalitas refleksif mengonstruksi khalayak muda dalam pemaknaan adat pernikahan antara Pariaman dan Payakumbuh dalam film *Salisiah Adaik*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian komunikasi dalam topik kajian resepsi.
2. Manfaat praktis, penelitian ini memberikan sumber gambaran bagaimana resepsi khalayak muda terhadap benturan adat pernikahan antara Pariaman dan Payakumbuh dalam film *Salisiah Adaik*.

